

**KATA SAMBUTAN
PANITIA PELAKSANA (OC)**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu pulalah kita dapat melaksanakan tugas-tugas khususnya dalam melayani, melindungi dan membina umat Islam. Amin.

Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) I MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 ini mencerminkan tekad kita untuk mengkonsolidasikan organisasi demi memperkuat sinergi dan koordinasi internal dalam menghadapi dinamika sosial keumatan. Pada saat yang sama, forum ini juga menjadi media untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program kerja yang telah berjalan, sehingga menjadi pijakan kuat untuk langkah ke depan.

Selain itu, forum ini juga menjadi ajang penting untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kepentingan umat. Semua rekomendasi yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkontribusi kepada umat Islam, khususnya di Sumatera Utara.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelenggarakan musyawarah ini. Amanah ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang kami emban dengan sepenuh hati. Terima kasih atas arahan, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan kepada kami sejak awal hingga terlaksananya kegiatan ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) I MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala usaha yang telah kita lakukan bersama dicatat sebagai amal kebaikan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Medan, April 2026
**PANITIA PELAKSANA (OC)
MUSYAWARAH KERJA DAERAH I
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ketua,

Drs. H. Palit Muda Harahap, MA.



Sekretaris,

Prof. Dr. H. Ardiansyah, MA.

**KATA SAMBUTAN
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Atas nikmat itu pula kita maksimalkan tugas pengabdian keumatan untuk membangun bangsa dalam kerangka *himayatul ummah*, *khadimul ummah*, dan *shadiiqul hukumah*. Shalawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW karena atas risalah yang dibawanya kita mendapatkan ajaran Islam dengan benar, yang dengan berpegang teguh kepada ajaran itu, kita selamat di dunia sampai akhirat. Amin.

Sejalan dengan yang diamanahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI, maka MUI Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan **Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) I MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026** bersama MUI Kab/Kota se-Sumatera Utara dan ormas Islam yang dilaksanakan pada **Sabtu-Ahad, tanggal 11-12 April 2026 di Hotel Grand Inna Medan**.

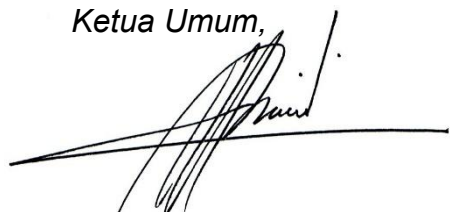
Kami berharap MUKERDA kali ini menitikberatkan pada sinergi ulama-umaro yang tertuang dalam program kerja lebih baik dari tahun sebelumnya, khususnya yang menyentuh langsung kepada masyarakat dan umat. Keberadaan MUI sejak lama telah mendapat posisi khusus di hati umat. Oleh karena itu, konsistensi untuk menjaganya harus tetap dipertahankan, sehingga keberadaan MUI sebagai pelayan umat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, pada saat yang sama sebagai mitra bagi pemerintah untuk membina akhlak bangsa.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan semua yang ikut berkontribusi, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam menyukseskan penyelenggaraan **Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) I MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026** ini. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin.

Medan, April 2026

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**
Sekretaris Umum,

Ketua Umum,



Dr. H. Maratua Siumanjuntak



Prof. Dr. H. Ardiansyah, MA

DAFTAR ISI

1.	Kata Sambutan Panitia Pelaksana (OC)	i
2.	Kata Sambutan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara	ii
3.	Daftar Isi	iv
4.	Kerangka Acuan MUKERDA I MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026	1
5.	Tata Tertib MUKERDA I MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026	10
6.	Keputusan MUKERDA I MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 Tentang Keorganisasian	14
7.	Program Kerja Bidang/Komisi, Badan/Lembaga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Komisi 1-B	22
8.	Program Kerja Bidang/Komisi, Badan/Lembaga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Komisi 2-B	24
9.	Program Kerja Bidang/Komisi, Badan/Lembaga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Komisi 3-B	26
10.	Program Kerja Bidang/Komisi, Badan/Lembaga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Komisi C (Komisi Kemandirian MUI)	29
Lampiran:		
1.	SK Panitia MUKERDA I MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026	31

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No.3/Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. e-mail: mui_prov.su@yahoo.co.id

KERANGKA ACUAN MUSYAWARAH KERJA DAERAH I (MUKERDA I) MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

I. Latar Belakang Pemikiran

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara sebagai organisasi yang mewadahi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang berdiri 49 tahun lalu (MUI berdiri pada 26 Juli 1975) terus menjalankan peran sebagai pelayan umat (*khadimul ummah*), mitra pemerintah (*shadiiqul hukumah*), dan menjaga umat (*himaayatul ummah*). Peran tersebut ditunaikan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan tujuan MUI yakni mewujudkan masyarakat yang terbaik (*khaira ummah*), negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT (*baladatul thayyibatun wa rabbun ghafur*). Sebagai sebuah organisasi yang merupakan wadah silaturahmi dan kerjasama antara ulama, zuama, dan organisasi-organisasi keagamaan Islam yang ada di Indonesia, MUI memiliki fungsi utama sebagai pelayan umat (*khâdimul ummah*) dan mitra pemerintah (*shadiqul hukûmah* atau *syarikul hukûmah*). Dalam menjalankan fungsi ini MUI memiliki visi dan misi sebagai arahan dalam pemikiran dan pengabdian, baik kepada agama, umat, bangsa, maupun negara.
2. Visi MUI adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah swt (*baladatul thayyibatun wa rabbun ghafûr*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islâm wal- muslimîn*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'âlamîn*).
3. Misi MUI adalah Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyyah, serta menjalankan syari'ah Islamiyyah; Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan; Mengembangkan ukhuwah Islamiyyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Orientasi MUI adalah Sebagaimana disebutkan dalam Wawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa MUI mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yang pada hakekatnya menjadi prinsip-prinsip bagi Khidmah dan Harakah MUI, yaitu:
 - a. **Dîniyyah**, Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.
 - b. **Irsyadiyyah**, Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar ma'ruf dan nahy munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.
 - c. **Istijâbiyyah**, Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi istijabiyyah, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*istibâq fi al-khairat*).
 - d. **Istiqlaliyyah**, Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.
 - e. **Ta'âwuniyyah**, Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas

dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (ukhuwwah Islâmiyyah). Ukhuwwah Islamiyyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah) dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah basyariyyah).

- f. **Syûriyyah**, Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.
 - g. **Tasâmuh**, Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.
 - h. **Qudwah** Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.
 - i. **Duwaliyyah** Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.
5. Majelis Ulama Indonesia berperan:
- a. Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (Waratsatul anbiya') Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai penerus risalah kenabian tugas-tugas para nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. MUI memperjuangkan perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar berjalan sesuai ajaran Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti) Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran, paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.
 - c. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ra'iy wa Khadimul Ummah*) Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.
 - d. Sebagai Penegak *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar* Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahidud da'wah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang terbaik (*khairu ummah*).
 - e. Sebagai Pelopor Gerakan Tajdid Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor gerakan pembaruan (*tajdid*), yaitu gerakan pemurnian (*tashfiyah*) dan dinamisasi (*tathwir*) pemikiran Islam.
 - f. Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Umat (*Ishlâhul Ummah*) Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlâhul ummah*) yang meliputi:
 1. Sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan kompromi dan persesuaian (al-jam'u wat taufiq) dan mencari hukum yang lebih kuat (tarjih). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (ukhuwwah) di kalangan umat Islam Indonesia.
 2. Sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) dengan cara :
 - a. membina dan memelihara kehidupan umat (*himayat al-ummah*), terutama dalam aqidah, syari'ah, dan akhlak;

- b. penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (*taqwiyat al-ummah*);
 - c. berusaha terus-menerus menyatukan umat (*tauhid al ummah*).
- g. Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*Qiyadatul ummah*) Majelis Ulama Indonesia sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggungjawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa terutama dalam hal (1) terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama, (2) perbaikan akhlaq bangsa dan (3) pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan. Majelis Ulama Indonesia perlu ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan umat (*Qiyadat al-ummah*) secara kelembagaan.
- 6. Atas dasar peran dan tujuan tersebut, MUI secara terus menerus dan berkesinambungan mengambil tanggung jawab terlibat dan mengambil inisiatif dalam mengisi pembangunan dan mengarahkan perjalanan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal tersebut secara nyata dapat dilihat dari kebijakan, keputusan, fatwa, dan program kerja yang dilaksanakan oleh MUI Provinsi Sumatera Utara sejak di tingkat provinsi, hingga ke kabupaten/kota dan kecamatan (sesuai susunan organisasi MUI).
- 7. Pengabdian MUI Provinsi Sumatera Utara untuk kemajuan umat, kesejahteraan bangsa dan kekokohan negara tersebut dapat ditunaikan secara istiqamah dan berkelanjutan dari masa khidmat ke masa khidmat berikutnya antara lain dikarenakan pengurus MUI Provinsi Sumatera Utara berupaya berkonsolidasi dengan baik, perencanaan program kerja dan mengembangkan secara matang dan sistematis serta didukung oleh berbagai sumber daya yang terus menerus dilengkapi.
- 8. Kondisi internal MUI Provinsi Sumatera Utara yang demikian dapat dikondisikan antara lain karena secara rutin wadah musyawarah ulama, zuama dan cendekiawan muslim ini selalu menggelar rapat-rapat dan Koordinasi Daerah dan forum permusyawaratan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) sebagaimana tercantum dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD PRT) MUI hasil Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025 lalu.
- 9. Pedoman Dasar Bab VIII Musyawarah dan Rapat Pasal 12 Musyawarah dan Rapat-Rapat Ayat (2) point (c) menyatakan Musyawarah Kerja Daerah Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Tingkat Kecamatan/Distrik yang diselenggarakan sesuai tingkatannya masing-masing. Sementara Pedoman Rumah Tangga BAB II Musyawarah dan Rapat-Rapat pasal (9) ayat (2) Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) MUI dihadiri oleh Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Pimpinan Komisi/Badan/Lembaga MUI Provinsi, Pimpinan MUI Kabupaten/Kota, Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam Tingkat Provinsi untuk menjabarkan Garis-Garis Besar Program Hasil Mukerda dalam bentuk kegiatan kerja, evaluasi terhadap kegiatan kerja sebelumnya dan menetapkan kegiatan kerja selanjutnya. Pasal 9 ayat (5) PRT MUI tersebut mengamanatkan Mukernas dan Mukerda diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu priode masa khidmat kepengurusan.
- 10. Melalui serangkaian agenda tersebut, diharapkan forum Mukerda dapat digunakan untuk mengetahui secara mendalam dan detail kondisi organisasi MUI Provinsi Sumatera Utara terkini, menjadi forum evaluasi atas pelaksanaan program kerja di MUI Provinsi Sumatera Utara setahun terakhir serta menetapkan program kerja selanjutnya.
- 11. Selain itu, dalam Mukerda yang dihadiri berbagai komponen umat yang selama ini menjadi pilar kepengurusan MUI dapat menjadi forum saling memperkuat silaturahmi, menguatkan komitmen, semangat kebersamaan, sekaligus musyawarah untuk mufakat tentang berbagai isu/permasalahan/agenda umat. Dengan demikian, forum Mukerda dapat merumuskan sumbangan pemikiran MUI Provinsi Sumatera Utara untuk terwujudnya kemajuan umat, kesejahteraan bangsa, penguatan akidah umat, kesadaran politik umat di Indonesia demi terwujudnya Kemajuan Indonesia *Baladatun Thayyibatun Warabbun Ghafur*. Hal ini menjadi wujud komitmen MUI Provinsi Sumatera Utara untuk ikut mengambil tanggung jawab terhadap nasib dan masa depan umat, bangsa, dan negara dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 12. Atas dasar berbagai pemikiran tersebut, Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan forum Mukerda untuk yang kesatu (I) pada Masa Khidmat 2025-2030 hasil Musda X MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

II. Nama Kegiatan

Musyawarah Kerja Daerah I Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 atau disingkat Mukerda IMUI Provinsi Sumatera Utara 2026.

III. Dasar Kegiatan

1. Pasal 12 ayat (1) huruf (c) Pedoman Dasar dan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (5) Pedoman RumahTangga MUI hasil Munas X MUI Tahun 2020 di Jakarta.
2. Garis-Garis Besar Program MUI Masa Khidmat 2025-2030 hasil Munas X MUI Tahun 2025di Jakarta.
3. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara pada Rabu, tanggal 11 Februari 2026.

IV. Tema

Tema dari Mukerda I MUI Provinsi Sumatera Utara adalah : ***“Penguatan Peran MUI sebagai Himayatul Ummah, Khadimul Ummah dan Shadiiqul Hukumah”***.

V. Tujuan

A. Umum

1. Terwujudnya penguatan peran MUI sebagai *Himayatul Ummah, Khadimul Ummah dan Shadiiqul Hukumah* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah dalam rangka merajut kebersamaan komponen bangsa.
3. Meningkatkan ikhtiar MUI bersama seluruh komponen umat Islam untuk mewujudkan kemajuan umat dan kesejahteraan bangsa dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.
4. Memperteguh konsolidasi dan soliditas organisasi MUI dari Tingkat Provinsi sampai Tingkat Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.

B. Khusus

1. Menjadi forum tukar pikiran dan berbagi pengalaman antar peserta dan antar MUI Provinsi Sumatera Utara dengan MUI daerah untuk memajukan organisasi dan umat Islam serta peningkatan peran MUI dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.
2. Menjadi forum informasi menyusun Program Kerja Prioritas Komisi dan Badan/Lembaga di lingkungan DP. MUI Sumatera Utara Tahun 2027.
3. Menjadi forum menampung aspirasi umat melalui Pengurus MUI Kab/Kota se Sumatera Utara dan Organisasi kemasyarakatan umat Islam sebagai wadah yang dinaungi MUI Provinsi Sumatera Utara

VI. Waktu dan Tempat Acara

Kegiatan ini diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Sabtu – Ahad, 21- 22 Syawal 1447 H/11- 12 April 2026 M

Waktu : Sesuai Jadwal

Tempat : Grand Inna Hotel Medan Jl. Balai Kota No. 2 Medan

VII. Jenis Rapat

1. Pembukaan
2. Rapat Pleno.
3. Rapat Komisi.

VIII. Materi

- 1. Informasi Pelaksanaan Program Kerja dan situasi dan kondisi DP. MUI Provinsi Sumatera Utara tahun 2026.
- 2. Program Kerja Prioritas Bidang/Komisi dan Badan/Lembaga di Lingkungan DP. MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.
- 3. Rancangan Materi Agenda Keorganisasian MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.
- 4. Rancangan Materi Program Unggulan MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027.
- 5. Rancangan Materi Tausiyah Kebangsaan dan Rekomendasi Mukerda I MUI Provinsi Sumatera Utara 2026
- 6. Materi-materi lain.

IX. Komisi-Komisi MUKERDA I MUI SU

- 1. Komisi A : Keorganisasi
- 2. Komisi 1-B : Program Kerja
- 3. Komisi 2-B : Program Kerja
- 4. Komisi 3-B : Program Kerja
- 5. Komisi C : Kemandirian

X. Panitia dan Peserta MUKERDA I MUI SU

- 1. Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara : 39 orang
- 2. Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Sumatera Utara : 15 orang
- 3. Ketua dan Sekretaris Komisi MUI-SU : 30 orang
- 4. Badan/Lembaga Ketua/Direktur dan Sekretaris MUI-SU : 18 orang
- 5. Dewan Pimpinan MUI Kab/Kota se Sumut (Ketua Umum & Sekretaris Umum) : 66 orang
- 6. Sekretariat MUI-SU : 11 orang
- Jumlah** : **179**
- orang**

XI. Penyelenggara

Penyelenggara kegiatan ini adalah DP. MUI Provinsi Sumatera Utara. Untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini, DP. MUI Provinsi Sumatera Utara membentuk Panitia Mukerda I MUI Provinsi Sumatera Utara 2026 yang terdiri dari Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan DP. MUI Provinsi Sumatera Utara Nomor : Kep-051/DP-P II/II/2026 tanggal 26 Syakban 1447 H/12 Februari 2026 M. dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pengarah (SC) dapat dibantu oleh Panitia Pelaksana (OC).

XII. Pembiayaan

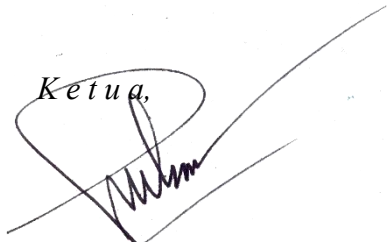
- Biaya kegiatan bersumber dari :
- 1. Kas Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara
 - 2. Bantuan *Agniya*’ dan *sponsorship* lembaga/Intasnsi Pemerintah. Rincian rencana anggaran belanja (RAB) disusun tersendiri.

XIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan ini disusun sebagai pedoman dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Mukerda I MUI Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Hal-hal yang belum tercantum dalam Kerangka Acuan Mukerda I ini akan ditetapkan kemudian oleh Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara atau oleh Panitia.

Medan, 21 Syakban 1447 H.
09 Februari 2026 M.

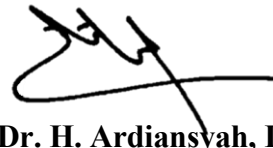
**PANITIA PELAKSANA
MUSYAWARAH KERJA DAERAH I
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ketua,


Drs. H. Palit Muda Harahap, MA



Sekretaris,



Prof. Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA

JADWAL ACARA
MUSYAWARAH KERJA DAERAH (MUKERDA) I
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA
SABTU-AHAD, 11-12 APRIL 2026 M / 22-23 SYAWAL 1447 H
DI GRAND INNA HOTEL JL. BALAI KOTA NO. 2 MEDAN

HARI/TGL	PUKUL	ACARA	PELAKSANA/PIMPINAN SIDANG/PENJAB
Sabtu, 11 April 2026	14.00 – 05.30	Peserta registrasi dan <i>check in</i> di hotel	Panitia Pelaksana
	15.30 – 16.00	Shalat Asar Berjamaah	Panitia dan Peserta
	16.30 – 18.00	Acara Pembukaan : 1. Pembacaan Ayat Suci Alquran 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Do'a 4. Laporan Ketua Panitia 5. Sambutan Ketua Umum MUI-SU 6. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan MUI-SU 7. Bimbingan dan arahan sekaligus membuka MUKERDA I MUI-SU Tahun 2026 Oleh Gubernur Sumatera Utara 8. Foto Bersama	MC : Dr. H. Awaluddin, M.Pd TIM INFOKOM MUI SU Prof. Dr. H. M. Jamil, MA Drs. H. Palit Muda Harahap, MA Dr. H. Maratua Simanjuntak Prof. Dr. H. Agussani, M.AP Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M Panitia / Peserta
	18.00 – 20.00	ISOMA	Pantia dan Peserta
	20.00 - 20.30	RAPAT PLENO I Pengesahan Tata Tertib, Materi dan Penjelasan Agenda Mukerda	Seksi Acara dan Persidangan
	20.30 – 22.00	RAPAT PLENO II A. Sidang – sidang Komisi: 1. Komisi A : Keorganisasian 2. Komisi I-B: Program Kerja Bidang/Komisi dan Lembaga 3. Komisi 2-B: Program Kerja Bidang/Komisi dan Lembaga 4. Komisi 3-B: Program Kerja Bidang/Komisi, Lembaga dan Badan 5. Komisi C : Kemandirian Pendanaan MUI Sumatera Utara B. Informasi MUI Kab/Kota Se Sumut C. Sidang Tim Perumus	- Prof. Dr. H. Arifinsyah, M.Ag - Prof. Dr. H. Saparuddin Siregar, MA - Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si - Drs. H. M. Arifin Umar - Prof. Dr. Ir. Basyaruddin, MS - H. Syafaruddin Lubis, SH.,M.Si - Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum - Dra. Hj. Wan Khairunnisah, MA
	22.00 – 23.00		Seksi Acara dan Persidangan Tim Perumus
	23.15 – 04.00	Istirahat	Panitia dan Peserta
Ahad, 12 April 2026	04.30 – 05.10	Shalat Subuh Berjamaah & Ceramah Subuh	Panitia dan Peseta
	06.00 – 08.00	Sarapan	Panitia dan Peserta
	08.00 – 10.00	RAPAT PLENO III Pengesahan Hasil Sidang Komisi	Seksi Acara dan Persidangan
	10.00 – 11.00	Acara Penutupan	Panitia
	12.00	Makan Siang Bersama / <i>Check Out</i>	Panitia dan Peserta

Medan, 12 April 2026

PANITIA PELAKSANA

Sekretaris,

Ketua

Drs. H. Palit Muda Harahap, MA



Prof. Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA

TATA TERTIB
MUSYAWARAH KERJA DAERAH I MUI SU 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) I Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara 2026 dihadiri oleh Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan, perwakilan Komisi/Badan/Lembaga di lingkungan MUI Provinsi Sumatera Utara, dan Utusan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota.
- (2) Mukerda diselenggarakan untuk menjabarkan Garis Besar Program hasil Musda MUI Provinsi Sumatera Utara 2025 dalam bentuk agenda keorganisasian 2026, rencana program kerja prioritas 2026, dan beberapa materi lain.
- (3) Mukerda I MUI Provinsi Sumatera Utara 2026 dilaksanakan sesuai Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI, Peraturan-Peraturan Organisasi MUI, keputusan DP. MUI, dan keputusan Panitia.
- (4) Mukerda I MUI Provinsi Sumatera Utara 2026 diselenggarakan di Grand Inna Hotel Kota Medan, 22-23 Syawal 1447 H/11-12 April 2026 M.

BAB II
TUJUAN MUKERDA

Pasal 2

Tujuan diselenggarakannya Mukerda adalah untuk:

1. Memperteguh Ukhuwah *Islamiyah* dan Ukhuwah *Wathaniyah* di kalangan pengurus MUI untuk mewujudkan kemajuan Provinsi Sumatera Utara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.
2. Meningkatkan konsolidasi dan soliditas organisasi dan penguatan seluruh organisasi MUI di Sumatera Utara.
3. Menjadi forum penyampaian laporan pelaksanaan Program Kerja DP. MUI SU 2026.
4. Menjadi forum penyampaian laporan Program Kerja Prioritas Komisi/Badan/Lembaga DP MUI Provinsi Sumatera Utara 2026.
5. Menjadi forum penyampaian laporan dan pembahasan pelaksanaan program kerja (capaian dan evaluasi 2025) dan situasi serta kondisi DP. MUI Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
6. Memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan umat Islam dan kesejahteraan bangsa serta mempertahankan Pancasila dan NKRI.
7. Menjadi forum tukar pikiran di berbagi pengalaman antar peserta dan antara MUI Sumatera Utara dengan MUI daerah untuk memajukan organisasi dan umat Islam serta peningkatan peran MUI dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

BAB III
PESERTA, PENINJAU, DAN TAMU UNDANGAN

Pasal 3

Peserta

- (1) Peserta Mukerda terdiri dari Dewan Pertimbangan, DP MUI Sumatera Utara, Pimpinan Komisi/Badan/Lembaga di Lingkungan DP MUI Provinsi Sumatera Utara, dan Utusan Pimpinan DP. MUI Kabupaten/Kota.
- (2) Jumlah peserta ditetapkan oleh DP. MUI Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 4

- (1) Peserta Mukerda mempunyai hak:
 - a. Mengikuti seluruh kegiatan Mukerda.
 - b. Menghadiri dan berperan aktif dalam rapat-rapat di Mukerda.
 - c. Menyampaikan pendapat/pemikiran dalam rapat-rapat di Mukerda.

- (2) Peserta Mukerda berhak mengikuti rapat-rapat di Mukerda.
- (3) Peserta Mukerda mempunyai kewajiban mematuhi Tata Tertib Mukerda dan peraturan MUI SU serta Keputusan Panitia Mukerda.
- (4) Peserta Mukerda mengisi daftar hadir yang telah disediakan.

BAB V

CARA MENYAMPAIKAN PENDAPAT

Pasal 5

- (1) Setiap peserta dapat menyampaikan pendapat/usul secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat dengan izin pimpinan rapat.
- (2) Pendapat yang disampaikan sesuai dengan konteks pembahasan dalam rapat secara singkat, jelas, padat.
- (3) Penyampaian pendapat dilakukan secara santun, sopan dan sesuai *akhlaqul karimah*.
- (4) Sebelum menyampaikan pendapat, setiap peserta menyebutkan nama dan asal/utusan.
- (5) Peserta dapat mengajukan pertanyaan lanjutan bila tanggapan/jawaban yang diberikan kurang jelas.

Pasal 6

- (1) Peserta dapat melakukan interupsi hanya dalam hal mengingatkan agar pembahasan sesuai agenda rapat.
- (2) Penyampaian interupsi hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat izin dari pimpinan rapat.

BAB VI

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 7

Mukerda mempunyai alat kelengkapan:

1. Pimpinan rapat pleno.
2. Pimpinan rapat komisi.
3. Pimpinan Tim perumus.
4. dan lain-lain sesuai keputusan DP MUI Provinsi Sumatera Utara atau Panitia.

Pasal 8

- (1) Pimpinan rapat paripurna adalah Dewan Pertimbangan MUI.
- (2) Pimpinan rapat pleno adalah DP MUI SU. Sesuai dengan ketentuan DP. MUI Sumatera Utara.
- (3) Rapat-rapat komisi didampingi oleh dua orang pendamping dari Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara, sesuai surat keputusan DP. MUI Sumatera Utara
- (4) Ketua Rapat Komisi adalah perwakilan SC Mukerda, Wakil Ketua dan sekretaris dari perwakilan peserta.
- (5) Komisi:
 - a. Komisi dibentuk sesuai kebutuhan yang mengacu pada PD/PRT dan Garis-Garis Besar Program MUI SU 2025-2030. Apabila dipandang perlu, dapat dibentuk sub komisi.
 - b. Bertugas memusyawarahkan dan memutuskan hal-hal yang menjadi tugasnya, untuk kemudian disampaikan dan disahkan dalam rapat pleno.
 - c. Laporan hasil rapat komisi/sub komisi disusun oleh Tim Perumus dengan memperhatikan pendapat/saran/usul dari anggota komisi.
- (6) Tim perumus dibentuk dengan tugas menyusun hasil kerja Komisi/Sub Komisi yang selanjutnya disampaikan dalam Rapat Pleno dengan agenda mengesahkan hasil kerja tersebut.
- (7) Tim Perumus adalah mereka yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.
- (8) Hasil kerja Tim Perumus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Perumus.

BAB VII
JUMLAH DAN JENIS KOMISI
Pasal 9

- (1) Komisi terdiri dari:
- a. Komisi A : Keorganisasian.
 - b. Komisi 1-B : Program Kerja Komisi, Badan dan Lembaga Sesuai pengelompokan oleh panitia
 - c. Komisi 2-B : Sda.
 - d. Komisi 3-B : Sda.
 - e. Komisi C : Kemandirian
- (2) Komisi A bertugas membahas: Agenda Keorganisasian MUI.
- (3) Komisi 1-B, 2-B dan 3-B bertugas membahas Program Kerja Prioritas 23 Komisi/Badan/Lembaga MUI.

BAB VIII
RAPAT-RAPAT
Pasal 10

Jenis rapat dalam Mukerda :

- a. Rapat Pleno.
- b. Rapat Komisi.
- c. Rapat Tim Perumus.

Pasal 11

- (1) Rapat dapat dimulai apabila telah dihadiri oleh separoh peserta tambah satu.
- (2) Jika ayat 1 tersebut diatas belum tercapai, maka pimpinan rapat dapat menunda rapat selama 15 menit, dan setelah itu, rapat dinyatakan sah untuk dimulai, tanpa memperhitungkan jumlah peserta, atas persetujuan peserta Mukerda.
- (3) Pengambilan keputusan dengan musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
Pimpinan Rapat

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai peraturan tata tertib yang telah ditetapkan Panitia.
- (2) Pimpinan rapat menjelaskan secara singkat acara rapat sebelum rapat dibuka.
- (3) Pimpinan rapat memberi kesempatan kepada peserta rapat untuk menyampaikan pendapat sesuai tata tertib dan waktu yang tersedia.
- (4) Pimpinan rapat dapat memperingatkan peserta supaya menghentikan pembicaraan apabila isinya tidak sesuai dengan agenda rapat.
- (5) Apabila dirasakan perlu, pimpinan rapat dapat menunda rapat selama tidak lebih dari 15 menit, setelah mendapat persetujuan dari peserta.

Pasal 13
Risalah Rapat

- (1) Risalah dibuat setiap rapat oleh Panitia.
- (2) Isi risalah memuat:
- a. Jenis Rapat
 - b. Hari, tanggal dan waktu rapat
 - c. Agenda rapat
 - d. Daftar hadir peserta rapat
 - e. Isi rapat
 - f. Kesimpulan rapat
 - g. Nama dan tanda tangan ketua dan sekretaris rapat.

BAB IX
KEPUTUSAN MUKERDA
Pasal 14

- (1) Hasil kerja Komisi/Sub Komisi yang disepakati peserta dalam Rapat Pleno akan menjadi Keputusan Mukerda.
- (2) Keputusan Mukerda ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI Provinsi Sumatera Utara yang menjadi Pimpinan Rapat Pleno.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Pimpinan Sidang pada MUKERDA I MUI PROVINSI SUMATERA UTARA.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh DP MUI Provinsi Sumatera Utara

Ditetapkan : di Medan
Tanggal : 23 Syawal 1447 H
11 April 2026 M

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH KERJA DAERAH I
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

K e t u a,

Sekretaris,

Dto,

Dto,

Prof. Dr. H. Arifinsyah, MA

Drs. H. Mhd. Hatta Siregar, M.Si

KEPUTUSAN SIDANG KOMISI A
MUSYAWARAH KERJA DAERAH I
MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA UTARA
TAHUN 2026
Tentang
KEORGANISASIAN

Bismillahirrahmanirrahim

Rapat Komisi A (Organisasi) Musyawarah Kerja Daerah 1 Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 (Mukerda I MUI SU 2026) pada 11-12 April 2026 di Hotel Grand Inna, Medan, setelah menimbang dan mencermati perkembangan dan dinamika yang terjadi, baik eksternal maupun internal MUI SU, khususnya dalam penyelenggaraan organisasi MUI SU beserta semua perangkatnya di berbagai tingkatan, maka dipandang perlu untuk dilakukan pengembangan dan penguatan organisasi dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, setelah bermusyawarah dan bertukar pikiran secara mendalam, dengan bertawakkal kepada Allah SWT, Mukerda I MUI SU 2026 memutuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) di semua tingkatan hendaknya terus berikhtiar secara sistematis dan berkesinambungan meningkatkan kualitas dirinya dan memperkuat pelaksanaan perannya sebagai khadimul ummah dan shadiiqul hukumah. Hal itu selaras dengan tujuan berdirinya MUI sebagai wadah berhimpunnya ulama, zuama, dan cendekiawan muslim untuk memajukan umat, menguatkan bangsa, dan memperkokoh negara.
2. MUI berperan sebagai pelayan umat (khadimul ummah), dan mitra pemerintah (shadiiqul hukumah) dalam rangka menjaga umat (himaayatul ummah), pemberdayaan umat (taqwiyyatul ummah) dan penyatuan umat (tauhidul ummah) untuk penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran MUI sebagai khadimul ummah (pelayan umat) diwujudkan dalam bentuk memberikan dukungan, bantuan, layanan, perlindungan, dan pembelaan (advokasi) kepada umat dan bangsa sesuai kebutuhan, kepentingan, dan situasi/kondisi umat dan bangsa. Posisi dan peran MUI yang demikian ditunaikan dengan mengacu kepada Wawasan MUI, Visi dan Misi MUI, Orientasi Penghidmatan MUI, Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga MUI (PD PRT MUI), Keputusan dan Kebijakan MUI, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Peran MUI sebagai shadiiqul hukumah (mitra pemerintah) diwujudkan dalam bentuk hubungan antara MUI dengan Pemerintah yang harmonis, sinergis, konstruktif, saling mengisi, dan saling menguatkan. MUI menjalankan amar ma'ruf nahi munkar yang dilaksanakan dengan akhlakul karimah terhadap Pemerintah. Apabila regulasi, kebijakan, keputusan Pemerintah dipandang baik dan membawa kemaslahatan untuk umat dan bangsa oleh MUI mendukung secara konstruktif dan MUI berpartisipasi di dalamnya. Apabila regulasi, kebijakan, keputusan pemerintah tersebut dipandang kurang tepat atau tidak tepat, tidak sesuai dengan aspirasi umat dan bangsa, menimbulkan kemudhorotan terhadap umat atau bangsa, serta tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, maka MUI mengingatkan dan memberi nasehat kepada Pemerintah serta memberikan saran/masukan sebagai solusinya. Saran dan masukan tersebut merupakan peran MUI dalam memberikan panduan moral, baik melalui fatwa dan tausiyah yang mendorong perilaku islami dalam kehidupan pribadi maupun sosial, seruan menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah, serta sikap tegas terhadap praktik yang merusak moral (korupsi, hoaks, kekerasan, intoleransi, dan lain sebagainya).
4. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan dalam membentuk Komisi, Badan dan Lembaga (KBL) hendaknya mengikuti istilah/nomenklatur/penamaan KBL yang ditetapkan dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI (PD/PRT MUI). Hal itu dimaksudkan agar lebih jelas dan efektif dalam komunikasi dan koordinasi dan kerja sama antar KBL di pusat dan daerah atau sebaliknya.

5. Dalam pembentukan KBL di MUI daerah, hendaknya mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, dan situasi serta kondisi daerah tersebut. Sehingga MUI daerah tidak harus membentuk semua KBL sebagaimana yang tercantum dalam PD/PRT MUI. PD/PRT MUI hasil Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 2025 telah menetapkan KBL yang wajib ada di MUI daerah:

1) Komisi yang wajib dibentuk di MUI Provinsi:

- a. Komisi Fatwa;
- b. Komisi Dakwah;
- c. Komisi Ukhuwah;
- d. Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga;
- e. Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan;
- f. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi; dan
- g. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama.

2) Komisi yang wajib dibentuk di MUI Kabupaten/Kota:

- a. Komisi Fatwa;
- b. Komisi Dakwah;
- c. Komisi Ukhuwah;
- d. Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga.

3) Komisi yang wajib dibentuk di Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya:

- a. Komisi Dakwah; dan
- b. Komisi Ukhuwah.

6. Pasal 1 ayat (8) Pedoman Rumah Tangga MUI menyatakan "Masa jabatan ketua umum, sekretaris jenderal/sekretaris umum, dan bendahara umum maksimal dua periode kepengurusan." Terkait dengan pembatasan masa jabatan tersebut, Mukernas menegaskan sebagai berikut:

- a. bahwa norma hukum dalam PRT MUI tersebut berlaku sejak disahkan dalam Munas XI MUI Tahun 2025 dan tidak berlaku surut;
- b. bahwa ketua umum, sekretaris umum dan bendahara umum di kepengurusan MUI di daerah yang tengah menjabat dan telah melebihi 2,5 tahun menjabat pada saat disahkannya norma hukum PRT MUI tersebut dalam Munas XI MUI Tahun 2025 pada 22 November 2025 pukul 22.00 WIB maka dihitung 1 (satu) kali masa jabatan. Lama menjabat 2,5 tahun sebagai batas ukuran dipandang tepat karena yang bersangkutan telah menjalankan setengah lebih dari masa khidmat penuh waktu yang selama 5 (lima) tahun; dan
- c. bahwa ketua umum, sekretaris umum dan bendahara umum di kepengurusan MUI di daerah yang tengah menjabat dan kurang dari 2,5 tahun menjabat pada saat disahkannya norma hukum PRT MUI tersebut dalam Munas XI MUI Tahun 2025 pada 22 November 2025 pukul 22.00 WIB maka tidak dihitung 1 (satu) kali masa jabatan. Hal ini berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan baru melewati masa jabatan belum setengah dari masa khidmat penuh waktu selama 5 (lima) tahun;

Dalam pengaturan tersebut di atas, Mukernas memakai kaidah fiqh, *Lil' atsari hukmul aghlab* ["Suatu hukum ditetapkan berdasarkan dampak atau akibat yang paling dominan (mayoritas)]."

7. PD PRT MUI hasil Munas XI MUI Tahun 2025 mengamanatkan pembentukan beberapa Peraturan Organisasi MUI (PO MUI) yang menguraikan rincian dari norma hukum yang ada di dalam PD PRT MUI tersebut. Beberapa PO MUI yang perlu dibentuk dalam waktu dekat sebagai tindak lanjut amanat PD PRT MUI dan beberapa isi pokoknya sebagai berikut:

1) PO MUI mengenai pembentukan MUI Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya. Beberapa isi pokok PO MUI ini antara lain:

- a. Susunan organisasi Majelis Ulama Indonesia meliputi tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

- b. Dalam keadaan tertentu, susunan organisasi MUI dapat ada pada tingkat kecamatan/distrik/nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya apabila:
 - Susunan organisasi di tingkat tersebut telah ada sebelum keputusan Munas XI MUI Tahun 2025;
 - Susunan organisasi masih eksis, melaksanakan tugas dan kegiatan; diakui dan dibutuhkan keberadaannya oleh umat/masyarakat setempat;
 - Kepengurusannya masih lengkap dan masih berlaku masa khidmatnya;
 - Kepengurusannya masih melaksanakan tugas dan kegiatan organisasi yang diatur pada PD/PRT MUI dan PO MUI dan keputusan organisasi;
 - Masih menghadiri undangan rapat dan kegiatan yang diadakan oleh susunan organisasi MUI satu tingkat di atasnya.
 - Apabila akan dibentuk susunan organisasi MUI di tingkat kecamatan/distrik/nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya setelah Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota;
 - mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pimpinan MUI Provinsi
- 2) PO MUI mengenai Kode Etik Pengurus MUI. Sebagaimana diketahui saat ini telah ada PO MUI tentang Kode Etik Pengurus MUI sehingga yang dibutuhkan berupa revisi/penyempurnaan karena adanya perubahan dalam ketentuan mengenai Mahkamah Kehormatan MUI, antara lain:
 - bahwa keanggotaan MK MUI berasal dari Dewan Pertimbangan;
 - Perlu penyempurnaan hukum acaranya;
 - Keputusan Mahkamah Kehormatan yang sudah final dan mengikat, ditindaklanjuti dalam bentuk penerbitan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen atau yang mewakili. Surat Keterangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan substansi keputusan Mahkamah Kehormatan;
 - Untuk MK MUI Provinsi, anggotanya salah seorang dari Dewan Pertimbangan MUI di tingkat pusat. Dalam hal ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh MUI setempat, maka dapat berkonsultasi dengan MUI tingkatan di atasnya.
- 3) PO MUI yang mengatur mengenai Hirarki Peraturan dan Jenis Keputusan MUI. Beberapa isi pokok PO MUI ini antara lain:

Dalam menjalankan organisasi MUI mempunyai Hirarki Peraturan sebagai berikut:

 - Pedoman Dasar adalah peraturan tertulis tertinggi organisasi;
 - Pedoman Rumah Tangga adalah penjabaran dari Pedoman Dasar;
 - Peraturan Organisasi MUI mengatur lebih rinci/lebih lanjut dari norma hukum yang terdapat dalam PD/PRT MUI atau keputusan organisasi;
 - Peraturan Badan dan Peraturan Lembaga di lingkungan MUI mengatur detail/rinci berbagai aspek mengenai Badan/Lembaga dan inengikat badan atau lembaga yang bersangkutan;
 - Peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya.
 - Pembentukan atau perubahan peraturan-peraturan tertulis di atas mengikuti dan mematuhi ketentuan organisasi yang mengaturnya.

Jenis Keputusan MUI terdiri dari:

 - Keputusan Musyawarah Nasional;
 - Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa;
 - Keputusan Musyawarah Kerja Nasional;
 - Keputusan Rapat Koordinasi Antar Daerah Provinsi;
 - Keputusan Rapat Paripurna;
 - Keputusan Rapat Dewan Pertimbangan;
 - Keputusan Rapat Dewan Pimpinan;
 - Keputusan Dewan Pimpinan;

- Keputusan Rapat Komisi/Badan/ Lembaga.

Keputusan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan keputusan di atasnya.

Keputusan MUI bersifat mengikat.

Keputusan MUI bertujuan untuk mengatur dan menata jalannya organisasi, memuat keputusan-keputusan rapat/permusyawaratan, mengatur pembagian kerja, memastikan aktivitas organisasi berjalan terarah dan terukur, serta menjadi panduan bagi pengurus MUI.

- 4) PO MUI yang mengatur tentang sumber dana dan lembaga/badan usaha produktif-ekonomis. Beberapa isi pokok PO MUI ini antara lain:

Majelis Ulama Indonesia semua tingkatan berkomitmen dan berjuang untuk dapat mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan organisasi.

MUI pusat dan MUI di daerah dapat membentuk koperasi, yayasan, perseroan terbatas atau badan usaha lainnya dengan syarat:

- Badan usaha tersebut atas nama MUI;
- Badan usaha tersebut menjalankan usaha sesuai amanat, petunjuk, arahan, dan keputusan organisasi MUI,
- Badan usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan;
- Badan usaha tersebut dijalankan oleh tenaga profesional yang dipilih oleh Dewan Pimpinan MUI secara transparan dan akuntabel dan sesuai mekanisme organisasi;
- Memenuhi sertifikasi yang diharuskan secara hukum Islam dan hukum positif;
- Mempunyai Dewan Pengawas Syariah;
- Didirikan semata-mata untuk kepentingan MUI dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemajuan organisasi dan kesejahteraan umat.

- 5) PO MUI yang mengatur mengenai aset organisasi. Beberapa isi pokok PO MUI ini antara lain :

- Semua aset baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak harus atas nama MUI sesuai dengan tingkatannya;
- Semua aset MUI diperoleh dengan cara yang halal dilengkapi dengan persuratan yang seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dibuat daftar aset secara berurutan dan disimpan pada tempat yang aman;
- Jika masih ada aset MUI atas nama perorangan segera diurus pengalihan nama.
- Aset tidak boleh dijual, digadaikan atau dijaminkan ke bank tanpa persetujuan dan keputusan organisasi;
- Semua aset harus dirawat dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab;
- Aset sedapat mungkin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk membawa kemajuan organisasi dan kesejahteraan umat.

- 6) PO MUI mengenai pemberhentian Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan, dan Pengurus Komisi/Badan/Lembaga. Beberapa isi pokok PO MUI ini antara lain:

1. Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan MUI, pengurus KBL yang diberhentikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 Ayat (3) PRT:

- a) Diberhentikan dinilai melanggar prinsip akidah berdasarkan keputusan organisasi dikaitkan dengan pemahaman ajaran agama;
- b) Diberhentikan dinilai melanggar prinsip akhlak oleh Mahkamah Kehormatan MUI karena dikaitkan dengan pelanggaran kode etik pengurus MUI.
- c) Diberhentikan karena keputusan organisasi, dilakukan setelah:
 - Dewan Pimpinan memanggil yang bersangkutan untuk diminta keterangannya (*tabayyun*)
 - Dewan Pimpinan membentuk tim *tabayyun* untuk mendalami duduk masalahnya
 - Pemberhentian dilakukan dalam Rapat Dewan Pimpinan MUI setelah mendengarkan laporan tim *tabayyun*.

7) PO MUI yang mengatur tentang rangkap jabatan. Beberapa isi pokok PO MUI ini antara lain:

Jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum tidak boleh dijabat dan dirangkap dengan jabatan di pimpinan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta Pimpinan Partai Politik. Rinciannya sebagai berikut:

a) Larangan rangkap jabatan untuk Ketum dan Sekjen/Sekum di lembaga eksekutif:

1) Di MUI Pusat

Ketua Umum dan Sekjen MUI dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan eksekutif tingkat nasional, meliputi:

- a. Presiden;
- b. Wakil Presiden;
- c. Menteri;
- d. Wakil Menteri;
- e. Kepala lembaga pemerintah setingkat kementerian;
- f. Wakil kepala lembaga pemerintah setingkat kementerian;
- g. Kepala badan atau lembaga pemerintah non-kementerian;
- h. Wakil kepala badan atau lembaga pemerintah non-kementerian;
- i. Ketua komisi-komisi negara independen;
- j. Wakil ketua komisi-komisi negara independen;
- k. Pejabat eksekutif lain yang memiliki kewenangan perumusan dan pengambilan kebijakan nasional.

2) Di MUI Provinsi

Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI Provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan eksekutif tingkat provinsi, meliputi:

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur;
- c. Sekretaris Daerah Provinsi;
- d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi;
- e. Wakil Kepala OPD Provinsi;
- f. Staf ahli gubernur yang memiliki kewenangan kebijakan strategis;
- g. Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan.

3) Di MUI Kabupaten/Kota

Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI Kabupaten/Kota dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan eksekutif tingkat kabupaten/kota, meliputi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Wali Kota;
- d. Wakil Wali Kota;
- e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota;
- g. Wakil Kepala OPD Kabupaten/Kota;
- h. Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan strategis.

4) Di MUI Kecamatan/Distrik/Nagari atau setingkat atau satu tingkat di bawahnya.

b) Larangan rangkap jabatan di lembaga legislatif

1) Di MUI Pusat

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal MUI dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan legislatif di tingkat pusat, meliputi:

- a. Ketua dan Wakil Ketua MPR RI,
- b. Ketua dan Wakil Ketua DPR RI,

c. Ketua dan Wakil Ketua DPD RI,

2) Di MUI Provinsi

Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI Provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan legislatif di tingkat provinsi, yaitu: Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi.

3) Di MUI Kabupaten/Kota

Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI Kabupaten/Kota dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan legislatif di tingkat kabupaten/kota, yaitu:

Ketua atau Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

c) Larangan rangkap jabatan di lembaga yudikatif

1) Di MUI Pusat

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal MUI dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan yudikatif di tingkat pusat, meliputi:

- a. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Mahkamah Agung;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Mahkamah Konstitusi.

2) Di MUI Provinsi

Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI Provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Ketua dan Wakil Ketua pada semua jenis pengadilan tinggi;
- b. Hakim pada semua jenis pengadilan tinggi;
- c. Pejabat struktural di lingkungan lembaga peradilan tingkat provinsi.

d) Larangan Rangkap Jabatan dengan Pimpinan Partai Politik

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum MUI pada semua tingkatan dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik di tingkat:

- a. Pusat;
- b. Provinsi;
- c. Kabupaten/Kota;
- d. Kecamatan/Distrik/Nagari atau setingkat atau satu tingkat di bawahnya.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jabatan:

- a. Ketua Umum atau istilah lainnya yang setingkat;
- b. Ketua atau Wakil Ketua;
- c. Sekretaris Jenderal atau istilah lain yang setingkat;
- d. Wakil Sekjen atau Sekretaris atau istilah lain yang setingkat;
- e. Bendahara Umum dan Bendahara;
- f. Jabatan pengurus harian lainnya dan jabatan lain yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan partai.

Ketentuan Penyesuaian

Ketua Umum dan Sekjen/Sekum MUI di semua tingkatan yang pada saat berlakunya keputusan Mukernas ini masih merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini wajib memilih salah satu jabatan. Penyesuaian dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak PO MUI tersebut ditetapkan.

- 8) PO MUI yang mengatur mengenai perpanjangan masa khidmat Dewan Pimpinan MUI di Tingkat Pusat dan Daerah hingga dilaksanakannya Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah. PO MUI ini mengatur tentang penegasan pelaksanaan masa khidmah dan mekanisme transisi setelah berakhirnya masa jabatan di lingkungan majelis ulama indonesia. Beberapa isi pokoknya sebagai berikut:

1. Masa khidmah kepengurusan Majelis Ulama Indonesia mengikuti ketentuan waktu sebagaimana diatur dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, dan berakhirnya masa khidmah mengakhiri kewenangan jabatan secara organisatoris;
2. Tidak dikenal perpanjangan masa khidmah secara otomatis dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia;
3. Setelah berakhirnya masa khidmah kepengurusan belum terselenggara musyawarah pembentukan kepengurusan baru, maka dilakukan mekanisme transisi kepengurusan untuk menjaga kesinambungan organisasi;
4. Transisi kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 bersifat sementara, terbatas, dan bertujuan semata-mata untuk mempersiapkan serta menyelenggarakan musyawarah pembentukan kepengurusan definitif.
5. Pengurus transisi di SK-kan oleh Dewan Pimpinan MUI satu tingkat di atasnya;
6. Transisi kepengurusan paling lama 6 bulan;
7. Apabila sampai berakhir masa perpanjangan tersebut ternyata belum juga terlaksana Munas/Musda maka kepemimpinan MUI diambil alih oleh MUI 1 tingkat di atasnya; dan
8. Selama masa transisi kepengurusan:
 - a. kewenangan bersifat penjagaan amanah (caretaker);
 - b. tidak diperkenankan menetapkan kebijakan strategis jangka panjang, dan
 - c. tugas utamanya ada menyiapkan Munas/Musda.
- 9) Mukernas MUI memberikan perhatian besar kepada umat Islam yang menjalankan pengabdian/profesi di bidang keagamaan seperti pembimbing haji dan umroh, khotib, dai, imam masjid dan musholla, yang perlu terus menerus secara sistematis dan terstruktur serta berkesinambungan ditingkatkan kompetensi dan keahliannya. Hal itu penting agar pelaksanaan tugasnya makin optimal dan maksimal sesuai standar ajaran agama serta di sisi lain meningkatkan kualitas pelayanannya kepada umat. Untuk itu, Mukernas merekomendasikan Dewan Pimpinan MUI untuk mendirikan lembaga pelatihan kerja (LPK) di bidang profesi keagamaan tersebut.
- 10) Pendataan, penataan, pengelolaan, dan pengembangan aset MUI merupakan kebutuhan organisasi MUI. Hal itu sangat penting dilaksanakan untuk menjaga, merawat, melindungi, dan mengembangkan semua aset organisasi yang menjadi amanat bagi setiap kepengurusan MUI sekaligus menjadi ciri organisasi yang modern. Untuk itu, Mukernas mengamanatkan agar setiap DP MUI di setiap tingkatan kepengurusan melanjutkan pendataan, penataan, pengelolaan, dan pengembangan aset MUI dengan menerapkan teknologi informasi terkini (digitalisasi data) dan sistem pengelolaan aset yang modern. Pendataan aset bersifat sentralistik di pusat, pusat menghimpun semua aset organisasi mulai dari pusat sampai daerah.
- 11) Masih terkait aset organisasi MUI, Mukernas masih memandang penting untuk mengingatkan semua jajaran pengurus dan susunan MUI di semua tingkatan agar semua aset organisasi MUI di semua tingkatan wajib atas nama MUI. Apabila saat ini masih terdapat aset organisasi MUI yang belum atas nama organisasi MUI agar dilakukan proses pemindahan status kepemilikan dan selambat-lambatnya selesai dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Keputusan Mukernas MUI ini. Hal ini juga berdasarkan pertimbangan MUI merupakan satu badan hukum tunggal berbentuk badan hukum perkumpulan sehingga sangat tepat apabila aset organisasi di semua tingkatan atas nama MUI. Khusus untuk aset berupa tanah, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39/Pnj/KEM-PATR/BPN/IX/2020 tentang Penunjukan Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah maka semua tanah yang dibeli MUI merupakan tanah dengan status hak milik MUI. Organisasi MUI di setiap tingkatannya ketika membeli tanah, bisa langsung menjadi hak milik tanah MUI.
- 12) Mukernas memandang sangat penting dilakukan penerapan sistem ISO yang menjadi standar organisasi tingkat dunia di lingkungan MUI, baik di tingkat pusat maupun provinsi. Saat ini MUI Pusat terus melanjutkan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sekaligus

mempersiapkan penerapan ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan dan sistem ISO lainnya sesuai kebutuhan organisasi. Di sisi lain, MUI Pusat terus bersiap memberikan dukungan dan pendampingan kepada MUI Provinsi yang ingin menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Program ini merupakan pelaksanaan amanat Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 tentang penerapan SMM ISO 9001:2015 di beberapa MUI Provinsi. Seiring dengan itu MUI Pusat melalui BPPO juga melanjutkan penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis tata kelola organisasi di MUI Provinsi, khususnya dalam aspek manajemen organisasi, kesekretariatan, dan keuangan. Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang penting berikut:

- a. MUI mengamanatkan agar mengoptimalkan penerapan ISO;
 - b. Mulai menjalankan ISO berbasis lingkungan hidup, dengan aksi nyata tidak menggunakan air mineral dalam botol dan tidak ada asap rokok,
 - c. Ecogreen, bisa dilakukan di ruang strategis misal ada pohon, atau pot tanaman di lorong-lorong. Memberikan hak untuk makhluk hidup baik manusia, hewan atau tanaman.
 - d. Dibuat ruang khusus merokok di kantor MUI.
- 13) Bahwa untuk mewujudkan organisasi yang tertib, dinamis, berwibawa dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepengurusan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI, dapat dilakukan reposisi dan penggantian antarwaktu untuk mengisi kekosongan kepengurusan. Kekosongan kepengurusan yang ditinggalkan pengurus sebelumnya dapat disebabkan:
- a. Melanggar prinsip akidah dan akhlak;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri; dan
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan organisasi.
- 14) Penggantian atau pengisian jabatan antar waktu anggota pengurus dilaksanakan untuk menegakkan amanat organisasi, mempertahankan dan menyempurnakan struktur kepengurusan di semua tingkatan sebagaimana diatur dalam Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT).
- 15) Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pimpinan MUI tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau setingkat di bawahnya diputuskan oleh Rapat Dewan Pimpinan MUI dan disahkan oleh Rapat Paripurna. PAW sesuai dengan mekanisme organisasi melalui rapat pimpinan dan rapat paripurna. Dewan Pimpinan MUI di semua tingkatan perlu dan penting melakukan evaluasi kinerja dan partisipasi pengurus dengan melihat aspek kehadiran dalam kegiatan-kegiatan organisasi sesuai undangan (termasuk rapat dan kegiatan MUI). Apabila dalam durasi waktu 6 (enam) bulan tingkat kehadirannya di bawah 50% maka dapat dilakukan pemberhentian dan dapat dilanjutkan dengan PAW.
- 16) Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pertimbangan MUI tingkat Pusat, Provisnsi, Kabupaten, dan Kecamatan/Distrik diputuskan oleh Rapat Dewan Pertimbangan dan disahkan oleh Rapat Paripurna. Pengisian lowongan antar waktu pimpinan dan anggota Komisi/Badan/Lembaga tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik diputuskan oleh Rapat Dewan Pimpinan MUI atas usulan Komisi/Badan/Lembaga. Dalam melakukan reposisi dan penggantian antarwaktu tetap memperhatikan keterwakilan unsur-unsur umat Islam, kompetensi, dan integritas.
- 17) Mukerda mengamanatkan kepada DP MUI di semua tingkatan untuk melakukan ikhtiar kemandirian pendanaan melalui usaha produktif. DP MUI dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan kerja sama kelembagaan dalam berbagai aspek, termasuk investasi syariah, sukuk, reksadana syariah, dan wakaf produktif.

PIMPINAN SIDANG KOMISI A

Ketua,

Sekretaris,

Dto,

Dto,

H. Salman Abdullah Tanjung, MA

Dr. H. Ismail Nasution, M.TH.

**PROGRAM KERJA BIDANG/KOMISI, BADAN/LEMBAGA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA
KOMISI 1-B**

NO	BIDANG/KOMISI BADAN/LEMBAGA	PROGRAM KERJA		KET
1	Dakwah	1.	Pelatihan Dai Daerah Minoritas Muslim Sumatera Utara	1-B
		2.	FGD tentang Problematika Dakwah Daerah Minoritas Muslim Sumatera Utara	
		3.	Pelatihan tentang Master of Ceremony (MC) bagi Remaja Masjid Kota Medan	
2	Ukhuwah Islamiyah	1.	Sosialisasi dan Pembinaan ukhuwah Islamiyah bagi Pelajar dan mahasiswa di Sumatera Utara.	1-B
		2.	Serasehan Urgensi Ukhuwah Islamiyah bagi pimpinan BKM dan tokoh masyarakat di Sumatera Utara berbasis Masjid	
		3.	Penguatan Nilai-Nilai Ukhuwah Islamiyah dan Implementasinya di tengah tantangan global bagi pimpinan Organisasi Kepemudaan Islam tingkat provinsi Sumatera Utara.	
3	Pemberdayaan Ekonomi	1.	Forum dialog diskusi triwulan (Focus Group Discussion) tentang kondisi objektif ekonomi syariah di Sumut	1-B
		2.	Kampanye Pariwisata ramah Muslim friendly tourism), kerjasama dengan Otorita Kaldera	
		3.	Literasi Ketahanan Pangan (pertanian, perikanan, peternakan). Pembinaan UMKM	
		4.	Penguatan kelembagaan zakat; pengembangan wakaf produktif; model bisnis aset wakaf; sinergi BWI & LKS	
4	Kerukunan Antar Umat Beragama	1.	Sosialisai Islam Washatiah bagi Penyuluh Agama dengan tema “Implementasi Islam Rahmatan Lil 'Alamin dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama di Indonesia	1-B
		2.	Pembinaan Islam Washatiah Bagi Pemuda Islam dengan tema “Toleransi dalam Islam: Menghormati Perbedaan Tanpa Mengorbankan Keyakinan	
		3.	Podcast Islam Washatiah	

5	Sosial dan Penanggulangan Bencana	1.	Peran MUI Pasca Bencana Hidrometeorologi dalam Mendukung Pemberdayaan Spiritual Keummatan di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah	1-B
		2.	Planning Mitigasi Kebencanaan	
6	GANAS ANNAR	1.	Edukasi dan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Tingkat SLTA/MA dan Perguruan Tinggi	1-B
		2.	Pelatihan Konselor Adiksi Bagi Pengasuh Asrama Pesantren dan Guru Bimbingan Konseling (BK) Madrasah Aliyah	
9	Penggerak Ekonomi Umat	1.	Muzakarah Bisnis Ekonomi Syariah Menuju Kemandirian Umat	1-B
		2.	Bazar Produk Unggulan UMKM Muslim	
		3.	Latihan Entrepreneur Muslim	
		4.	Membangun Ekosistem Berbasis Syari'ah	
10	LDK - PAB	1.	Pembinaan dan Pelatihan bagi Muallaf dan Masyarakat di Daerah Minoritas/Khusus	1-B
		2.	Seminar tentang Akhlak bagi Generasi Muda di Era Digital	
11	LUUI	1.	Silaturahmi dengan Lembaga Keagamaan, Politik dan Ekonomi serta Lembaga Terkait Lainnya yang Mendukung Program LUUI	1-B
		2.	Program Penghijauan dengan Lembaga/Wahana Lingkungan	

PIMPINAN SIDANG KOMISI 1-B

Ketua,

Dto,

Prof. Dr. Ir. H. Basyaruddin, MS.

Sekretaris,

Dto,

Prof. Dr. H. Safaruddin Siregar, MA.

**RENCANA PROGRAM KERJA BIDANG/KOMISI, BADAN/LEMBAGA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA
KOMISI 2-B**

NO	BIDANG/KOMISI BADAN/LEMBAGA	PROGRAM KERJA		KET
1	Fatwa	1.	Sidang Rutin Komisi Fatwa.	2-B
		2.	Muzakarah Akhir Bulan dan Ramadhan 1447 H.	
		3.	Sosialisasi/Publikasi Fatwa [Digitalisasi fatwa].	
		4.	Pelatihan Pembuatan Fatwa [Penguatan <i>istinbath</i> fatwa dan <i>wajhul istidlal</i> .]	
		5	Ijtima`Komisi Fatwa	
2	Pengkajian dan Penelitian	1.	Melakukan Penelitian Ajaran dan Paham atau Pemikiran yang berkembang di Sumatera Utara	2-B
		2	Pengkajian Aspek Tariqat	
		3	Penerbitan Jurnal	
3	Hukum dan HAM	1.	Sosialisasi tentang Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan (Bab Vii Pasal 300 - 305 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	2-B
		2.	Muzakarah Perlindungan Ham dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia	
		3.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Kepada Madrasah dan Pesantren	
4	Pendidikan dan Pesantren	1.	Bimtek dan Workshop Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Di Pondok Pesantren	2-B
		2.	Bimtek dan Workshop Budaya Disiplin Positif Di Pondok Pesantren Provinsi Sumatera Utara.	
5	Halal	1.	Pelatihan Proses Sertifikasi Halal	2-B
		2.	Sinergitas Program Bersama dengan Komisi Fatwa	
6	LADUI	1.	Program Kerja Non Litigisi Pekan Konsultasi Hukum, Setiap Jum'at.	2-B
		2.	Program Kerja Litigasi Pendampingan Perkara/Advokasi dan Pendampingan Litigasi pada Institusi atas Kasus yang sedang di tangani	

7	Falakiyah	1.	Penyusunan kelender Hirjiah Tahun 1448	2-B
		2	Pengadaan Laboratorium Falakiyah MUI-SU	
		3	Bimtek dan Workshop Kaderisasi Pelatihan Ilmu Falakiyah	
9	LP.POM	1.	Memeriksa Kehalalan Produk	2-B
		2.	Pelatihan Juru Sembelih Halal	
		3.	Sosialisasi, Edukasi dan Literasi Halal	
10	PTKU MUI SU	1.	Pelaksanaan Belajar Mengajar Semester IV TP. 2024-2027	2-B
		2	Pelaksanaan Kuliah Umum Semester V TP. 2024-2027	
		3.	Pengabdian Masyarakat ke Daerah Minoritas	
		4	Pelatihan Ilmu Ilmu Kesehatan Menurut Syari`ah Islam	

PIMPINAN SIDANG KOMISI 2-B

Ketua,

Sekretaris,

Dto,

Dto,

Prof. Dr. Ir. H. Basyaruddin, MS.

Prof. Dr. H. Safaruddin Siregar, MA

**RENCANA PROGRAM KERJA BIDANG/KOMISI, BADAN/LEMBAGA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA
KOMISI 3-B**

NO	BIDANG/KOMISI BADAN/LEMBAGA	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	KET
1	KPRK	1. Pengajian Rutin KPRK	1. Pengajian Rutin Ibu-Ibu	3-B
			2. Pengajian ke LP Wanita	
			3. Pengajian ke LP Anak	
			4. Pengajian Remaja	
		2. Podcast	1. Podcast Bulanan	
			2. Podcast Ramadhan	
		3. Pembinaan Keluarga Sakinah	1. Konsultasi Keluarga Sakinah	
			2. Pendidikan Pra Nikah	
2	Infokom	1. Publikasi Berita Kegiatan MUI 300 Berita		3-B
		2. Penyusunan Majalah Media Ulama		
		3. Kolaborasi dengan Bidang/Komisi dan Lembaga		
		4. Podcast dengan Bidang/Lembaga MUI SU		
3	Seni Budaya	1. Dakwah/Tarbiyah Seni Budaya Islam	1. Ngaji Budaya dan Ifthar Ramadhan di SMP PAB Helvetia	3-B

			2. Dakwah Akhlakul Karimah di Sekolah/Madrasah dan PTA	
			3. Ngaji dan Dzikir Bersama Sepanjang Tahun 2026 di Masjid Agung Bekerja Sama dengan Majelis Dzikir Adz-Dzikra	
		2. Peningkatan Kualitas Seni Budaya Islam (Izzul Islam Wal Muslimin)	1. Menulis Mushaf dengan Tulisan Tangan oleh Kaligrafer Seni Budaya di Museum Al-Qur'an Jl. Willen Iskandar	
			2. Seminar/FGD dengan Tokoh-tokoh Seni Budaya Islam dengan Dinas Terkait (Pariwisata, Komdigi)	
			3. Sosialisasi Seni Budaya di Kabupaten/Kota	
		3. Koordinasi/Konsolidasi Seni Budaya Islam		
4	Keuangan	1. Mencari atau Menggalang Dana kepada Unsur-Unsur Terkait	1. Pengadaan Air Bersih Siap Minum di Lokasi Bencana (Kabupaten Langkat) dengan Menggali Sumur Bor	3-B
		2. Optimalisasi Untuk Mencari Dana kepada Lembaga Umat (LPDU) dan lain-lain		
5	Hubungan Antarlembaga	Sinergitas dan Penataan Sistem Informasi Sesama Komponen MUI Sumut		3-B
		Kedaulatan Epistemik dan Data		
		Advokasi Agraria Dekolonisasi Lahan		
		Forum Antarlembaga Tahunan	FGD, Seminar dan Paparan Data	
		Ekonomi Hijau dan Kemandirian Finansial		
6	UPZ	1. Bidang Kemanusiaan	1. Bantuan Biaya Hidup Infak/Sedekah Tidak Terikat	3-B
			2. Respon Darurat Bencana Infak/Sedekah Tidak Terikat	

			3. Pengurangan Risiko Bencana Asnaf Miskin	
			4. Bantuan Biaya Hidup Asnaf Miskin	
			5. Khitanan Masal Asnaf Miskin	
		2. Bidang Kesehatan	1. Bantuan Pengobatan Asnaf Miskin	
		3. Bidang Dakwah-Advokasi	1. Program Pembinaan, Pendampingan, dan Advokasi Muallaf Infak/Sedekah Tidak Terikat	
		4. Bidang Pendidikan	1. Bantuan Pendidikan Tinggi Dalam Negeri Infak/Sedekah Tidak Terikat	
			2. Bantuan Pendidikan Tinggi Dalam Negeri Asnaf Miskin	
7	Badan Amal Usaha Syariah	1.		3-B
		2.		

PIMPINAN SIDANG KOMISI 3-B

Ketua,

Sekretaris,

Dto,

Dto,

Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M. Hum.

Dra. Hj. Wan Khairunnisa, MA.

**RENCANA PROGRAM KERJA BIDANG/KOMISI, BADAN/LEMBAGA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA
KOMISI C (KEMANDIRIAN MUI)**

No	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
1	Merekrut anggota dari Pengurus MUI Sumut untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi dalam kegiatan koperasi. (Hanaf)	Membuka cabang koperasi MUI Kab Kota se Sumut	Menjadi role model koperasi MUI terbaik Nasional
2	Menjadi pemasok bahan kebutuhan MBG (beras, banyak makan,susu,sabun, gas dll) Medan dan sekitarnya.	Menjadi produsen bidang pertanian dan peternakan untuk dapat mensuplay kebutuhan MBG. Medan dan sekitarnya.	Menjadi produsen bidang pertanian dan peternakan untuk dapat mensuplay kebutuhan MBG.se Sumatera utara
3	penyedia jasa kontruksi proyeck pemerintahan dan swasta. (KDKMP)	penyedia jasa kontruksi proyeck pemerintahan dan swasta. (sumut)	penyedia jasa kontruksi proyeck pemerintahan dan swasta. (nasional)
4	Mengakomodir dan membantu memasarkan ptduk UMKM dari anggota koperasi. (KPSAU) Sumut	Mengakomodir dan membantu memasarkan poduk UMKM dari anggota koperasi. (KPSAU). Kabupaten kota sesumut	Mengakomodir dan membantu memasarkan poduk UMKM dari anggota koperasi. (KPSAU).(nasional)
5	Kerjasama dengan PD Pasar Kota Medan untuk menjadi suplayer beberapa produk pertanian maupun peternakan halal dan toyban.	Kerjasama dengan PD Pasar Kota Medan dan menambah kuota dan lokasi	Kerjasama dengan PD Pasar Kota Medan untuk membangun kluster pasar syariah
6	Mengoptimalkan pengelolaan kede wakaf MUI untuk pengadaan sembako bagi anggota	Menjadikan kede wakaf MUI menjadi mitra dengan BKM sekota Medan	Membuka gerai halal mart

No	Jangka Pendek	Target Pendapatan	Total Pendapatan
1	Merekrut anggota dari Pengurus MUI Sumut untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi dalam kegiatan koperasi. (Hanaf)	200 Anggota: Simpanan Pokok / Wajib Rp.1,2 Jt	7 bulan *1.2 jt = Rp. 240 jt
2	Menjadi pemasok bahan kebutuhan MBG (beras, minyak makan,susu, sabun dll) Medan dan sekitarnya.	1. Beras Rp. 2,5 jt 2. Ayam Rp. 2,2 jt 3. Susu Rp. 2 jt 4. Minyak makan Rp. 800 rb 5. Sabun 200 rb	Rp. 7,7 jt * 7 = Rp. 53 jt
3	Penyedia jasa kontruksi projeck pemerintahan dan swasta. (KDKMP)	20 Unit bangunan Koperasi Merah Putih Fee Rp. 50 jt Per Unit	20 Unit * Rp. 50 jt = Rp. 1 M
4	Mengakomodir dan membantu memasarkan produk UMKM dari anggota koperasi. (KPSAU) Sumut	Fee Memasarkan Produk UMKM Rp. 5 jt Per Bulan	Rp. 5 Jt * 7 =Rp. 35 jt
5	Kerjasama dengan PD Pasar Kota Medan untuk menjadi suplayer beberapa produk pertanian maupun peternakan halal dan toyban.	DO daging ayam Rp. 10 jt	Rp. 10 jt * 7 = Rp. 70 Jt
6	Mengoptimalkan pengelolaan kedai wakaf MUI untuk pengadaan sembako bagi anggota	Penjualan Sembako Rp. 5 Jt	Rp. 5 jt * 7 = Rp. 35 jt
TOTAL			Rp. 1, 193.000.000

PIMPINAN SIDANG KOMISI C

Ketua,

Sekretaris,

Dto,

Dto,

Prof. Dr. H. Ilmi Abdullah, M.Sc.

Dr. H. Abi Bahrum, M.Si



**MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No.3/Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. e-mail: mui_prov.su@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Tentang

**SUSUNAN PANITIA PENGARAH (SC) DAN PANITIA PELAKSANA (OC)"
MUSYAWARAH KERJA DAERAH (MUKERDA) I
MUI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

Nomor : Kep – 051 /DP-P III/II/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, setelah :

- MENIMBANG** : 1. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara masa khidmat 2025-2030 dipandang perlu merumuskan program kerja Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2026 melalui Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) I MUI Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 dan untuk itu perlu dibentuk kepanitiaan yang melaksanakan kegiatan dimaksud;
2. bahwa untuk mewujudkan maksud yang termaktub pada point 1 diatas perlu diadakannya "**Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) I MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026**" yang dilaksanakan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara.
3. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan bersedia untuk diangkat menjadi Panitia Penanggungjawab, Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) I MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
- MENGINGAT** : 1. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025.
4. Hasil Keputusan Munas XI Majelis Ulama Indonesia tahun 2025 diselenggarakan pada tanggal 20-23 November 2025 di Jakarta.
5. Hasil Keputusan Musyawarah Daerah X Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 diselenggarakan pada tanggal 26-28 Desember 2025 di Medan.
6. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang Susunan dan Personalia Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara masa khidmat 2025-2030.

MEMPERHATIKAN : Pendapat dan usulan dalam Rapat Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) I MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Dengan bertawakkal kepada Allah Swt. :

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN MUI PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG SUSUNAN PANITIA PENGARAH (SC) DAN PANITIA PELAKSANA (OC)" MUSYAWARAH KERJA DAERAH (MUKERDA) I MUI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026.**
- Pertama** : Membentuk Panitia Pelaksana terdiri dari Penanggungjawab, Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) I MUI Provinsi Sumatera Utara tahun 2026.
- Kedua** : Menetapkan Susunan Panitia Pelaksana Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) I MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 April 2026 di Grand Inna Hotel Medan, Jl. Balai Kota No. 2 Medan, sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini.
- Ketiga** : Tugas Panitia Pelaksana Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) I MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 adalah menyusun program kerja Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara masa khidmat 2025-2030 dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut.
- Keempat** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja MUI Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari Bantuan Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA. 2026 / Aghniyah / KAS MUI Provinsi Sumatera Utara.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila Pelaksanaan Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) I MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 telah selesai.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : M e d a n

Medan, 24 Sya'ban 1447 H
12 Februari 2026 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA

Ketua Umum,



Dr. H. Maratua Simanjuntak



Tembusan :

1. Yth. Ketua Umum MUI Pusat di Jakarta
2. Yth. Gubernur Sumatera Utara di Medan
3. Yth. Ketua MUI Kabupaten/Kota se Sumatera Utara

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA
Tentang : SUSUNAN PANITIA PENGARAH (SC) DAN PANITIA PELAKSANA (OC) MUSYAWARAH KERJA DAERAH (MUKERDA) I MUI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026
Nomor : Kep - 051 /DP-P II/II/2026

Penanggung Jawab : Dr. H. Maratua Simanjuntak (Ketua Umum MUI SU)

Panitia Pengarah (SC) : 1. Prof. Dr. H. Asmuni, MA
2. Prof. Dr. H. M. Jamil, MA

Panitia Pelaksana (OC)

Ketua : Drs. H. Palit Muda Harahap, MA
Wakil Ketua : Dr. H. Sugeng Wanto, S.Ag., M.Ag
Wakil Ketua : Dr. H. Abdul Hamid Ritonga, MA
Sekretaris : Prof. Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA
Wakil Sekretaris : Drs. Ahmad Darwis Ritonga
Wakil Sekretaris : Drs. H. Ahmad Taufik Lubis
Bendahara : Drs. H. Sotar Nasution, M.H.B

Seksi-Seksi

a. Acara dan Persidangan

Koordinator : Prof. Dr. H. Arifinsyah, M. Ag
Anggota : 1. Drs. H. M. Hatta Siregar, SH., M.Si
2. Dr. H. M. Arfan Daulay, S. Ag., MA
3. Dr. Hj. Faridah Yafizham, M.Hum

b. Pendamping Komisi-komisi

Komisi A : 1. Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, MA
2. H. Syafaruddin Lubis, SH., M.Si

Komisi 1-B : 1. Prof. Dr. Ir. H. Basyaruddin, MS
2. Prof. Dr. H. Saparuddin Siregar, MA

Komisi 2-B : 1. Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M. Hum
2. Dra. Hj. Wan Khairunnisah, MA

Komisi 3-B : 1. Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si
2. Drs. H. M. Arifin Umar

c. Perumus

:
Koordinator : Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA
Sekretaris : Dr. Irwansyah, M.H.I
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA
2. Dr. H. Muhammad Nasir, Lc., MA
3. Prof. Dr. H. Ali Imran Sinaga, MA
4. Dr. H. Hamdan Manurung, M. Pd

D. Akomodasi (Tempat)

Koordinator : Drs. H. T. Darmansyah, MA
Anggota : 1. Dr. H. M. Tohir Ritonga, Lc., MA
2. Drs. Putrama Alkhairi
3. Dr. H. Najamuddin, M. Ag

E. Konsumsi

Koordinator : Dra. Hj. Rusmini, MA
Anggota : 1. Dra. Hj. Laila Rohani, M. Hum
2. Dra. Hj. Nani Ayum Panggabean
3. Hj. Loly Siti Khadijah Lubis, ST., MT

F. Dokumentasi dan Publiasi

Koordinator : Abdul Aziz, ST
Anggota : 1. Ali Suman Daulay, S.Ag
3. Fahri Roza Sitepu, SH., M.H
4. M. Saidal Arifin Harahap, S.Pd

G. Dana

Koordinator : KH. Akhyar Nasution, Lc., MA
Anggota : 1. Dr. H. Muhammad Irsan Nasution, SE., Ak, CA., M.Ak
2. H. Syahlan Jukhri Nasution, ST., MT., IAI., AA
3. Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si

H. Umum dan Perlengkapan

Koordinator : Muhammad Puadi Harahap, M.Pd
Anggota : 1. Salmah Pasaribu, S.Kom
2. Ropiatul Mahabbah, S.Th.I
3. Khairunnisa, S.Th.I
4. Ahmad Naseri, A.Md.A
5. Elfika Anggraini, SE
6. T. Savina Goldia, SE
7. Sahrul, S.Pd
8. Mhd. Mulyo Ponconiti, S.Pd
9. M. Yazid Zahrowi Ritonga
10. Aliyuddin Kurniawan Nasution

Ditetapkan di : Medan
Medan, 24 Sya'ban 1447 H
12 Februari 2026 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Sekretaris Umum,

Ketua Umum,

Dr. H. Maratua Simanjuntak



Prof. Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA

